BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang paling banyak memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berasal dari pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, peternakan, perebutan serta pertambangan energi mineral, Pertambangan menjadi salah satu aspek andalan yng harus dikelola secara baik oleh indonesia. Untuk kesejahteraan rakyatnya. Pertambangan dilakukan dengan mengeksplorasi mineral yang terkandung di bumi indonesia. Minyak gas bumi menjadi salah satu komoditas hasil eksplorasi pertambangan yang cukup memberikan kontribusi besar bagi pemasukan negara dan sektor non pajak (Nur Afni ,2020).

Minyak dan gas bumi termasuk dalam kategori SDA, yang bersifat tidak dapat diperbarui, suatu saat, pasokan minyak dan gas bumi dapat habis dan tidak mungkin untuk diregenerasi. Meskipun memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan efisiensi kerja yang besar, mengandalkan secara terus- menerus. Pada SDA minyak dan gas bumi sebagai pendorong pembangunan, tidak merupakan pilihan yang bijak untuk jangka panjang.

Sebagai pengelola pertambangan yang bergerak di bidang minyak bumi para pengelola tambang memiliki kewajiban untuk mengelola limbah dan aliran air secara berlangsung, dengan mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan kehidupan di masyarakat sekitar, hal ini sejalan dengan pasal 1 Ayat 3 undang-undang 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. (UUPT), yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah bentuk komitmen perusahaan

untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Komitmen ini bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang memberi manfaat tidak hanya bagi perusahan, tetapi juga bagi komunitas lokal dan masyarakat secara luas (Rochmaniah, 2020).

Menurut Suryani (dalam Yulia dan Filda, 2025) Kegiatan pertambangan terutama yang berskala besar, menyebabkan degradasi lingkungan yang cukup serius, seperti pencemaran air, dan erosi dampak tersebut juga diperarah dari lemahnya pengawasan dari pemerintah dan ketidaktaatan perusahaan terhadap ketentuan kegiatan pertambangan seringkali lebih mengutamakan aspek eknomi dan investasi, sehingga mengakibatkan keberlanjutan ekologis dan keselamatan lingkungan. Padahal kerusakan yang ditimbulkan bersifat jangka panjang dan berdampak sistematik terhadap kehidupan masyarakat sekitar.

Namun permasalahan yang dihadapi antara perusahaan tambang dengan masyarakat lokal menjadi salah satu masalah bagi industri pertambangan. sehingga menyebabakan konflik karna akses dan distribusi manfaat yang tidak merata dari sumber daya alam, kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, dan lemahnya penegakan peraturan untuk mengehentikan pelanggaran terhadap lingkungan, dan hak asasi manusia (Guntur, Slamet 2019).

Pada tahun 1909, hasil produksi minyak di blok peureulak mencoba 68.807 ton. Sejak Negara Republik Indonesia Merdeka, kawasan ladang minyak di kecamatan Rantau Peureulak yang di eksploitasi kolonial belanda, berganti kepemilikan menjadi PT. Asamera L. td. Konflik yang berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dengan pemerintah republik Indonesia (RI), menyebabkan PT. Asamera L.td tidak ingin memperpanjang kontrak sebagai investor. Hal ini menyebabkan minyak dan gas yang jumlahnya mencapai ratusan titik diarea blok peureulak terbengkalai sejak tahun 1999 dan meninggalkan

ratusan sumur minyak (Fitriani & Kamil, 2020).

Pada tahun 2011, masyarakat di sekitar mulai menggali sumur minyak baru dan sumur minyak tersebut dapat menghasilkan puluhan drum minyak perharinya uji coba pengoboran minyak tersebut di lakukan di Desa Benteng, dengan kedalaman mencapai 30 meter-40 meter yang membutuhkan waktu 1hingga 4 bulan pengerjaannya sehingga mencapai 10-15 drum besar perharinya. Pertama terjadi pengoboran sumur minyak di Desa Alue Dua tersebut atas dasar coba-coba dikarenakan, di Desa Benteng yang menjadi lokasi pertama pengoboran minyak tersebut potensi minyak. Sehingga warga Alue Dua pun mencoba mencari telaga-telaga peninggalan Belanda di daerah desa.

Desa Pasir Putih merupakan salah satu desa yang bertempat di Kecamatan Rantau Panjang Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Desa ini terletak sebelum Desa Alue Dua, penduduk Desa Pasir Putih ini juga tertarik untuk mencoba menggali sumur minyak tersebut. Warga Desa Pasir Putih mulai tergiur dengan pendapatan yang lumayan tinggi. Awalnya di coba oleh beberpa warga dan seiring berjalanya waktu di ikuti hampir 70% masyarakat Pasir Putih sampai hingga saat ini. Namun seiring berjalanya waktu masyarakat Pasir Putih mulai merasakan dampak pengoboran minyak tersebut (Observasi awal, Novemeber 2025).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa terjadinya pencemaran air sungai, di permukiman masyarakat yang tinggal di daerah pengeboran minyak tersebut. Akibat limbah yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan minyak, pencemaran air terjadi akibat pengaliran limbah yang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan masyarakat, pencemaran air tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat dimana masyarakat yang biasanya menggunakan sumber mata air bersih dari sungai dan sumur sumur terdekat kini

mereka menjadi kekurangan akses terhadap air bersih (Observasi, 11 November 2025).

Berdasarkan wawancara awal dengan bapak Andi yang merupakan salah satu tokoh masyarakat yang tinggal didaerah pengeboran tersebut. Namun permasalahan air yang terjadi pada masyarakat *Gampong* Pasir Putih Kecamatan Rantau Peureulak kabupaten Aceh Timur bukanlah permasalahan biasa, permasalahan ini sudah terjadi sejak tahun 2019, permasalahan air ini memicu ketegangan antara masyarakat dan para pengelola tambang minyak tersebut. Namun pada saat itu masyarakat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah tersebut karena dapat melibatkan berbagai faktor kompleks (Wawancara awal, 12 November 2025).

Pencemaran kualitas air yang terjadi di masyarakat membuat masyarakat menjadi kekurangan akses air bersih, selain itu juga terjadi kerusakan lingkungan yang meluas dan sulit dipulihkan, minyak yang tumpah menyebar dengan cepat dan sulit di bersihkan sepenuhnya. Menyisakan bekas dan endapan yang lengket yang dapat merusak ekosistem dan sumber air bersih dalam jangka waktu yang panjang. Minyak yang tumpah dapat menyebar dengan cepat melalui arus air dan angin yang dapat lebih cepat menyebar keseluruh permukaan tanah hingga mengalir ke sungai dan sumur-sumur terdekat (Wawancara, 16 November 2025).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik meneliti penelitian ini dengan judul Upaya Masyarakat Dalam Memenuhi Kebutuhan Air Bersih Dikawasan Sumur Minyak Tradisional, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih di kawasan sumur minyak tradisional?
2. Bagaimana kondisi lingkungan sebelum dan sesudah adanya aktivitas pengeboran minyak tradisional terhadap kualitas dan ketersediaan air bersih di kawasan sumur minyak tradisional?

1.3 Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih di kawasan sumur minyak tradisional baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu penelitian ini juga difokuskan pada.
2. Kondisi aktivitas pertambangan terhadap kualitas dan ketersediaan air bersih di kawasan pertambangan terutama pada aspek kesehatan masyarakat di Gampong Pasir Putih, Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih di kawasan sumur minyak tardisional
2. Untuk mengetahui kondisi lingkungan sesudah dan sebelum adanya aktivitas pengeboran minyak tradisional terhadap kualitas dan ketersediaan air bersih di kawasan sumur minyak tradisional di Gampong Pasir Putih, Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teorits

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sosiologi, terutama pada kajian sosiologi kesehatan dan sosiologi lingkungan, terkait hubungan antara aktivitas pertambangan dan dampaknya terhadap air bersih di kehidupan sosial masyarakat.

2. Manfaat Praktis

 a. Memberikan informasi dan pemahaman bagi masyarakat gampong Pasir putih tentang penting nya menjaga sumber air bersih serta dampak yang mungkin timbul akibat aktivitas pertambangan.

 b. Mendorong Pelaku pertambangan untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dan tanggung jawab sosial terhadap kebutuhan air bersih masyarakat.

 c. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya Kecamatan Rantau Peureulak, kabupaten Aceh Timur dalam merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan dan pengawasan aktivitas pertambangan agar tidak merugikan masyarakat.